

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.¹Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.²

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242

²Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses tgl. 25 Juni 2014

upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.³

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- (1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
- (2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
- (3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi
- (4) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai

³*Ibid.*

(*empowerment of the powerless*).⁴

3. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.⁵

⁴Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 1-2

Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.⁶

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya :

a. Memberikan bantuan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia

⁶*Ibid.*, hal. 38

diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motifasi moril itu adalah:

1. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

2. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi

bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Bentuk pemberdayaan yang *kedua*, adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis meringankan beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang di salurkan

untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.⁷

B. Kemiskinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "miskin" diartikan sebagai tidak mampu.⁸ Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin.⁹

Dari bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang *faqir* dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. Fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga "mematahkan" tulang punggungnya.¹⁰

Sebagai akibat dari tidak adanya definisi yang dikemukakan Al-Quran untuk kedua istilah tersebut, para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Sebagian mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedang miskin adalah yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ada juga yang mendefinisikan sebaliknya, sehingga menurut mereka keadaan si fakir relatif lebih baik dari si miskin. Al-Quran dan hadits tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan di atas dapat saja berubah.

⁷*Ibid.*, hal 38-39

⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 749

⁹*Ibid.*, hal 751

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 449

Namun yang pasti, Al-Quran menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu.¹¹

Pandangan Islam dalam kemiskinan, dalam konteks penjelasan pandangan Al-Quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan, bahkan Al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan.

Surat Ad-dhuha :

ξ8ψ□ψ ὕρῦρ Ωξξ←!%τ(4©o_)(ρξσ]η∇υ

Artinya:

dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.¹²

Adapun dalam ukuran biaya hidup sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan bahwa kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp. 211.726,- atau sekitar Rp. 7000,- per hari. Jumlah ini meningkat dibandingkan kategori miskin tahun 2009 per Maret yang tercatat sebesar Rp. 200.262,- per hari atau Rp. 6.007.860,- per bulan.¹³

Rusman mengatakan BPS mencatat orang miskin dari pengeluaran karena pada dasarnya perhitungan dilakukan

¹¹ *Ibid.*, 451

¹²*Ibid.*, 452

¹³ Agus Dwi Darmawan, "Kriteria Orang Miskin" dalam <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/161590-kriteria-orang-miskin-indonesia-versi-bps>, diakses tgl. 21 Juni 2014

untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar. Kemiskinan ini diukur yakni dengan mengetahui ketidakmampuan bersangkutan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa saja orang miskin itu mendapat bantuan seperti jaminan kesehatan berupa jamkesmas, bantuan subsidi beras murah, bantuan operasional sekolah dan lain-lain. Menurut Rusman bahwa metode ini dipakai sejak tahun 1998 dan dihitung secara konsisten sampai tahun ini. Perhitungan tidak berubah dan selalu mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang sama.¹⁴

1. Macam-macam Kemiskinan

Secara teoritis kemiskinan dapat dipahami melalui akar penyebabnya yang dibedakan menjadi dua kategori:

a. Kemiskinan Natural atau Alamiah

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya jumlah sumber daya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah.¹⁵ Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak

¹⁴ *Ibid*, .

¹⁵ Puji Hadiyanti, *Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Muhamadiyah), hal. 36

perbedaan tersebut akan diperlunak atau di eliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan patron-client , jiwa gotong royong dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.¹⁶

b. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.¹⁷ Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan struktural ini dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber dari masyarakat itu sendiri dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh kemiskinan struktural adalah para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau para petani yang tanah miliknya kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Ciri-ciri dari kemiskinan struktural adalah sebagai berikut:

1. Tidak terjadinya -kalaupun terjadi sifatnya lamban sekali - apa yang disebut sebagai mobilitas sosial

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷*Ibid.*, hal.37

vertikal. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju.

2. Timbulnya ketergantungan yang kuat antara pihak si miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya.¹⁸

2. Sebab-sebab Terjadinya Kemiskinan

Kemiskinan tidak terjadi begitu saja tanpa ada suatu sebab. Terdapat beberapa sebab timbulnya kemiskinan yang melanda masyarakat sekitar. Faktor-faktor timbulnya kemiskinan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pendidikan yang terlampau rendah
- b. Malas bekerja
- c. Keterbatasan sumber alam
- d. Terbatasnya lapangan kerja
- e. Keterbatasan modal
- f. Beban keluarga

Secara umum ciri-ciri penduduk miskin ditandai dengan keterbatasan pendapatan dan modal usaha, memiliki keterbatasan mengakses berbagai sarana kebutuhan dasar. Secara rinci dapat diuraikan di bawah ini:

1. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal dan ketrampilan.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan asset produksi

¹⁸Puji Hadiyanti, *Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Indo Press, 2001), hal. 36

¹⁹Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 343-346.

dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup.

3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar, waktu mereka pada umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar.
4. Banyak diantara mereka yang tinggal dipedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan atau kalaupun ada relative kecil.
5. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan Sedangkan kota sendiri terutama di negara yang sedang berkembang tidak siap menampung urbanisasi.²⁰

3. Upaya untuk Pengentasan Kemiskinan

Ada 3 (tiga) cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan model untuk memobilisasi perekonomian pedesaan:

1. Mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga agar terjadi pembentukan modal di pedesaan.
2. Menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar.
3. Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi (modern) dan kemungkinan sektor yang memimpin.²¹

²⁰Heru Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 126-127.

Al-Qur'an menyebutkan masalah kemiskinan adalah merupakan suatu pertanda bahwa kemiskinan itu merupakan problema kehidupan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memberantasnya haruslah mengadopsi pendekatan-pendekatan makro (komprehensif) dan holistic yang tidak saja menuntut partisipasi dan peran aktif golongan miskin, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat pada umumnya.²²

4. Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Kemiskinan, menurut Islam, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Namun, di negara kita sesungguhnya faktor-faktor di atas sudah mulai dibenahi, walaupun ada yang secara sungguh-sungguh maupun setengah-setengah. Mulai dari program pemerintah dan masyarakat sendiri sama-sama berjuang memerangi kemiskinan.²³

Masalah kemiskinan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengangguran. Pada masa krisis ekonomi ini, bukan saja laju pertumbuhan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja di tanah air melainkan juga terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja (*open unemployment*)

²²*ibid.*, hal. 77

²³M. Iqbal Dawami, "Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan", dalam <http://penulispinggiran.blogspot.com/2008/09/pandangan-islam-terhadap-kemiskinan.html> di akses tgl. 26 Juni 2014

maupun yang setengah menganggur atau bekerja di bawah jam kerja normal (*Under Employment*).²⁴

Menurut Andre Boyo Ala sebagaimana yang dikutip oleh Lincoln Arsyad ada beberapa aspek kemiskinan yaitu:²⁵

1. Kemiskinan itu multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan meliputi banyak aspek. Dilihat dari kebijaksanaan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan social, sumber-sumber keuangan dan informasi.
2. Aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
3. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar istilah kemiskinan pedesaan (*rural poverty*), kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) dan sebagainya. Dengan demikian, bukan berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk (manusianya) yang menderita miskin.

Mobilisasi pemikiran telah banyak ditempuh oleh para cendekiawan dengan penyelidikannya yang tekun telah berlangsung kurunan abad dengan

²⁴Edi Suandi Hamid, Hendri Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Millennium III*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 19.

²⁵Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE-YKPN, 1988), hal. 69-70.

pengorbanan dana triliunan dolar dan telah menghasilkan konsep yang rumit-rumit dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan meratakan pembangunan dalam skala nasional maupun global.²⁶

Salah satu bentuk penganiayaan manusia terhadap dirinya yang melahirkan kemiskinan adalah pandangannya yang keliru tentang kemiskinan. Karena langkah pertama yang dilakukan Al-Quran adalah meluruskan persepsi yang keliru itu. Dalam konteks penjelasan pandangan Al-Quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan, bahkan AL-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan.

#σ□ε*σ] ∉Mu□⊕Ⓜ\% ™o4θv='S9E#
 (#ρ©□∉±τΦPΞΞσ] □ε] ∩v)□Φ{Ξ# (#θ™ (τΓ)/Ξ#υρ
 ∉B ∪≅|Ⓜσ] ↔!Ξ# (#ρ©□™.)□Ξ#υρ ♥!Ξ#
 #Z□□∉Ωξ. \)™3↓=ψ(♥9 τβθ↓σε=)□\? ∩Ξ∩U

Artinya:

*apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*²⁷

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yaitu:

1. Kewajiban setiap individu

Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha.

Jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Quran untuk pengentasan

²⁶Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), hal. 39.

²⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran...*, hal. 451

kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu.

2. Kewajiban orang lain

Kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Dalam konteks ini Al-Quran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu masyarakatnya.

3. Kewajiban pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belummencukupi.²⁸

Al-Quran mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki material, maka paling sedikit partisipannya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.²⁹

B. Teori Zakat, Infaq dan Shadaqah

Secara umum zakat, infaq dan shadaqah dalam al-Quran mempunyai makna yang sama. Al-quran menggunakan ketiga istilah tersebut dalam pengertian yang sama, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat berikut:

²⁸*Ibid.*, hal. 457

²⁹*Ibid.*, hal. 458

Surat Al-Baqarah ayat 43

1. (#0↓9□ ≠ %ρ&υρ vo40v='Ṣ9Э# (#0\?#υ™υρ
vo40ξ.♦□9Э# (#0◎\ξ.)□Э#υρ ψ|τB τ|] ≠ \≡♣□9Э#
∩⊆CU

Artinya:

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.³⁰

Surat Al-Baqarah ayat 195

2. (#0◇)≠□Pρ&υρ □∈] ∪≅□∈6ψ□ ↔!Э# □ωυρ
(#0◇)]=(? \)™3□ ≠ □ □ρэ∈/ □v<ε) ≠ πσ3(=)κ↑99Э# Υ
(#)θ◎Z⊕Υ |μρ&υρ Υ ♦βε) ♥!Э# □=≠τ™□
τ|] ≠ Z⊕Υ |σ↓9)9Э# ∩⊇®∈U

Artinya:

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.³¹

Surat At-Taubah 60

3. Эψ9↓Pε) ◇M≈σ%ψ□'Ṣ9Э# ≠™!#τ□σ)◇□]=≠9
∪|] ⊕3≈|Υψ9)9Э#υρ τ|,ε#≠9≈ψ∪9Э#υρ Эπκ|□v=τ(
≠πξ□♥9ξσ↓9)9Э#υρ \NΣκ(5θ\=ℓ% □∈]υρ
⊃>Эσ%сη□9Э# τ|] ≠Bс□≈τ |)9Э#υρ □∈]υρ
∪≅□∈6ψ□ ↔!Э# ∪|] |Э#υρ ∪≅□∈6ΥΥ9Э# (
Zπ□®□с□σ| □∅≠ιB ↔!Э# 3 ♠!Э#υρ {O□ε=τ(
®O□⊕6ψμ ∩≠⊃U

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

³⁰Majelis Ulama Indonesia, *Al-Quran Terjemah Indonesia...*, hal. 12

³¹*Ibid.*, hal. 154

³²*Ibid.*, hal. 360

Kata zakat, infaq dan shadaqah pada ayat di atas mempunyai makna yang sama, yaitu suatu pemberian yang sifatnya wajib. Namun dalam perkembangan selanjutnya, makna zakat, infaq dan shadaqah mengalami perubahan. Zakat dalam perspektif fiqh hukumnya wajib sedangkan infaq dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja.³³

Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain yaitu:

1. Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima.
2. Infaq yaitu sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi)
3. Sedekah lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja, tetapi ucapan yang baik juga dianggap sebagai sedekah.³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa sedekah, infak dan zakat memiliki sisi perbedaan baik penghimpunannya maupun penyalurannya. Dengan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah sebetulnya untuk bekal investasi nanti di akhirat bahkan akan dijauhkan dari musibah. Rasulpun menjelaskan orang yang mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah akan terhindar dari marabahaya (musibah). Bahkan zakat dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa

³³M. Yusuf Mansur, *Perbedaan dan Persamaan Zakat, Infaq dan Shadaqah*, (Surabaya: Indo Press, 2001), hal.46

³⁴*Ibid.*, hal 47

(menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu, akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, yang selalu melingkupi hati. Sedangkan persamaan dari zakat, infaq dan shadaqah adalah zakat, infaq, dan shadaqah merupakan kebulatan iman kita kepada Allah dan sesama muslim yang membutuhkannya. Kalau kita melihat dari penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an istilah zakat, infaq dan shadaqah sebetulnya menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq dan shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.³⁵

1. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).³⁶ Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna dan makna dan secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.³⁷

Sedangkan secara istilah menurut Al-Mawardi yang dikutip oleh M. Husbi

³⁵*Ibid.*, hal. 50

³⁶Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 7

³⁷Didin hafiduddin, *Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hal. 13

As-shidqi dalam kitab Al-Hawi berpendapat zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula".³⁸

Sedangkan dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman yaitu:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang yang berhak.³⁹
2. Abdurrahman al-Jazari berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.⁴⁰
3. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.⁴¹

Zakat ini merupakan bagian dari ibadah maliyah dan termasuk bagian dari rukun Islam. Atas dasar inilah Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan mereka dipandanginya sebagai orang murtad.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib diberikan oleh orang muslim yang mampu kepada orang yang kurang

³⁸Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), hal. 2-3.

³⁹Izzudin Baliq, *Minhaj al-Sholihin*, Terj. Moh Zuhri, (Indonesia: Darul Ihya, 1983), hal. 307

⁴⁰*Ibid*,.hal. 307

⁴¹*Ibid*,.hal. 308

mampu sesuai dengan ketentuan agama. Karena kewajiban zakat itu jelas dalam Al-Quran dan As Sunah dan ijma' (kesepakatan) kaum Muslimin, maka hampir-hampir tidak tersamarkan perkara ini atas siapapun. Barang siapa yang menolak, ini tidak terjadi kecuali dia mendustakan Al Quran dan As Sunnah dan mengkufuri keduanya. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang zakat. Jadi tidak dapat diragukan lagi jika zakat sangat dianjurkan oleh agama khususnya bagi umat yang memiliki harta dan memenuhi syarat tentang zakat.

Perintah zakat di dalam Al-Qur'an

Surat Al- Baqarah ayat 43 berikut ini:

(#0↓9□≠%ρ&υρ vo4θv='S93# (#0\?#υ™υρ vo4θξ.◆□93#
 (#0©(ξ.)□3#υρ ψ(τB τ)] ≠\\$.≡♣□93# η⊆CU

Artinya:

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.⁴²

Al-Baqarah 267:

∃ψγ□□ρ∂↓≈τ□ τ]] ≠%♥!3# (#) θ©ZτB#υ™ (#0◇)≠□Pρ&
 ≠B ≠M≈τ6⊆η□σ↔ ∃τB (O|Φ);Υ□2 !3≤9≠Bυρ
 ∃oΨ|_τ□|ζρ& N™3σ9 ζ ≠1B ηv)□Φ{3# (□ωυρ
 (#0↓9≤9υ□σ? ψ]□∈7ψ□)93# |μ|Z≠B τβθ◇)≠□Ψ\?
 N|Γ(Υσ9υρ ≠μ□▷□≠{3τ↔ε/ Hω∈) βρ&
 (#0◇®≠9) (\? ≠μ□≠]4 (#) θ↓9v= |©3#υρ ◆βρ& ♥!3#
 ;©⊆_ξl (□□≠9ψμ η≠≠Zυ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

⁴²Majelis Ulama Indonesia, *Al-Quran Terjemah Indonesia...*, hal. 12

*dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁴³

Perintah zakat di dalam hadits

Selain terdapat pada Al-Qur'an perintah zakat juga dijelaskan pada hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِسْلَامٌ دُتِّعَ عَلَى خَمْسٍ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تَقْرَأَ الصَّلَاةَ، وَأَنْ تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَأَنْ تُحَاجَّجَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ تَصُومَ رَمَضَانَ.»

Artinya:

*Islam itu ditegakkan di atas lima dasar : bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa bulan Romadhan.*⁴⁴

Selain terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, dasar hukum zakat juga terdapat pada Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat yang dimulai dari perencanaan, penghimpunan, penyaluran, dan pedayagunaan.

Dalam hal zakat mal atau zakat harta kekayaan, ada delapan golongan yang berhak menerimanya Sebagaimana yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian zakat mal atau zakat kekayaan ada delapan golongan yaitu:⁴⁵

a. Orang fakir yaitu orang melarat karena sama sekali tidak mempunyai mata

⁴³*Ibid.*, hal. 81

⁴⁴Al-Imam Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* Nol. 1, (Lebanon: Dar Al-Kutub, 2007), ha. I

⁴⁵Mushtafa Kemal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri: 2000), hal. 175-176

pencaharian

- b. Orang miskin yaitu orang melarat karena penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- c. Amil yaitu orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat mal kepada orang-orang yang berhak menerimanya
- d. *Muallaf* yaitu orang yang beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang sedang diharapkan masuk Islam
- e. Untuk memerdekakan hamba atau budak
- f. Orang yang terlilit dalam hutang, yakni orang berhutang demi untuk mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lain yang sifatnya halal
- g. *Fi sabilillah* yaitu berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarkan agama islam serta mempertahankannya
- h. *Ibnu sabil* yaitu orang yang sedang dalam perantauan, sedang bekal perjalanan sangat kurang.

Perlu dicatat, bahwa dari delapan hal yang disebut di atas, enam di antaranya mengenai kemiskinan menimbulkan perasaan persamaan dan persaudaraan antara si kaya dan si miskin, si tinggi dan si rendah.⁴⁶

Sedangkan orang yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

47

- a. Keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis Nabi sendiri

⁴⁶Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti, 1993), hal 267

⁴⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: UII Press, 1988), hal. 49.

- b. Kelompok orang kaya
- c. Keluarga muzakki yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat
- d. Orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- e. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama.

Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia, dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.⁴⁸

Dalam Islam telah ditentukan beberapa harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun beberapa harta yang kekayaan yang terkena wajib zakat apabila memang harta kekayaan tersebut telah sampai nishabnya, atau telah mencapai batas waktu minimal. Dari beberapa barang yang wajib dikeluarkan sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat dijelaskan ketentuan zakatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Ketentuan Zakat

No	Jenis Harta	Nishab	Jumlah Zakat	Keterangan
1	Emas	20 dinar (85 gram Emas murni)	2,5 T	Bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar dan sudah setahun maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 T
2	Perak	200 dirham (setara 672 gram perak)	2,5 T	Bila seseorang telah memiliki perak sebesar 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni 2,5 T

⁴⁸Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 200-201

3	Hasil perniagaan	20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni)	2,5 T	Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perniagaan, industry, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, ENK. P. meO Koperasi dan lain-lain) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). ⁴⁹
4	Binatang ternak Kambing, biri-biri, domba Sapi Kerbau dan Kuda	40-120 ekor 121-200 ekor 30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor Nishabnya sama dengan sapi 2,5 T	1 ekor 2ekor 1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 2 ekor umur 2 tahun Kadarnya sama dengan sapi	Setiap tambahan 100 ekor kadar zakatnya 1 ekor Setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 umur 1 tahun Setiap tambahan 40 ekor kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun
5	Zakat Hasil tanaman (padi, gandum, kentang dan lain-lain)	5 wasaq (930 liter)	dT System irigasi 10 T Tidak dengan irigasi	Zakat pada hasil pertanian dengan nishab 5 wasaq (653 liter) wajib dikeluarkan 5 T jika dengan system irigasi dan 10 T jika tidak dengan system irigasi.
6	Zakat Profesi	85 gram emas 24 karat	2,5 T	Kadar zakat profesi 2,5 T baik dengan maupun tanpa dikurangi kebutuhan pokok secara mandiri (patut). ⁵⁰ <small>⁴⁹April Purwanto, Cara Cepat Menghitung Zakat, (Yogyakarta: Sketsa, 2006), hal. 25.</small>

7	Zakat Aset Produktif	85 gram emas atau 200 dirham	10 T jika tadah hujan dan 5 T jika tanpa tadah hujan	Zakat aset produktif nishabnya 85 gram emas dan diqiyashkan dengan zakat pertanian. Dikeluarkan 5 T jika tadah hujan dan 10 5 jika tanpa tadah hujan. ⁵¹
8	Rikaz (harta temuan)	85 gram emas	20 T	Barang temuan nishabnya 85 gram emas dan wajib dikeluarkan sebesar 20 T a ⁵²

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁵³

2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.⁵⁴ Termasuk kedalam pengertian ini infaq yang

dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau

⁵¹M. Arif Mufraiini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jalinan*, (Jakarta: Rencana Prenada Media Group, 2006), hal. 96

⁵²*Ibid.*, hal. 188.

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Hal. 12.

⁵⁴Bab II Pasal 13, Undang-Undang Reppublik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat hal 22

pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Dasar hukum infaq menurut surat Al-Baqarah ayat 195 adalah

(#00) # Pp&ur □ ∈] ∪ ≅ □ ∈ 6ψ □ ↔ !∃# □ ωur (#00)] = (?
 \ /TM 3 □ ≠ □ | □ p ∃ ∈ / □ v < ∈) ≠ π σ 3 (=) κ ↑ 9 9 ∃ # Y
 (#) θ ⊙ Z ⊕ Y | μ p & u r Y ♦ β ∈ ♥ ! ∃ # □ = ≠ τTM □
 τ] | ≠ Z ⊕ Y (σ ↓ 9) 9 ∃ # ∩ ⊇ ® ∈ ∪

Artinya:

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁶

3. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu dengan orang lain. Dalam konsep ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. Artinya, orang yang suka bersedekah adalah orang benar pengakuan imannya.⁵⁷

⁵⁵Majelis Ulama Indonesia, *Al-Quran Terjemah Indonesia...*, hal. 54

⁵⁶*Ibid.*,

⁵⁷Amirudin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 15

Dalam istilah syariat islam, shadaqoh dalam Bahasa Indonesia (sedekah) sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, infaq berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga, atau jasa, menahan diri dari tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, dan tahlil bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain secara ikhlas.⁵⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁹

ya. a . rno a ra sea. eguh. e para penganutnya untuk berlomba-lomba bersedekah dan membelanjakan harta untuk amal-amal n n r l an . m m h q v . y f . mdan gotong royong dipupuk dan ditanamkan dalam hati v. engU. n. ua muslimin melalui ayat-ayat Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah sebagaimana difirmankan oleh Allah n w f (r y q D . w u : 245

◆B #σ □ □€%♥!E# 0 v c □) © □ ♥ ! E # E 0 ⊃) □ σ %
 E Ψ Z | Y ψ μ 4 | μ ξ □ € (~ □ ® © □ σ] □ 4 © & σ ! E]] E ψ λ | ⊃ ρ &
 Z o u □ □ € Ω □ 2 4 ♠ ! E # u ρ Σ □ € 6) τ □ ™ □ - 3) 6 τ □ u ρ
 € μ / □ σ 9 ε) u ρ □ - θ © (ψ _) □ (? n z c e u

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat

⁵⁸ Ibid hal. 15

⁵⁹Bab II pasal 13. Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hal. 22

ZIS secara umum dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

1. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
2. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
3. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan
4. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

Adapun jenis-jenis kegiatan pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu :

1. Distribusi bersifat konsumtif, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah

atau beasiswa.

2. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.⁶³

Adapun jenis kegiatan pemberdayaannya adalah:

1. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
2. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁶⁴

Konsep dasar pendayagunaan zakat adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzakki, dalam arti :

- a. Mengubah orang miskin menjadi mampu (fakir, miskin).
- b. Mengubah orang terbelenggu menjadi bebas (muallaf, ghorimin, riqob, dan sabilillah).

⁶³*ibid.*, hal. 11

⁶⁴Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008), hal. 9

c. Mengubah orang bodoh menjadi pintar (Ibnu Sabil).⁶⁵

Dari sinilah muncul beberapa lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia yang terbagi menjadi dua jenis yakni Badan Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.⁶⁶ Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kedua organisasi pengelola zakat akan dibahas sebagai berikut:

1. BAZ (Badan Amil Zakat)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk tingkat nasional disebut BAZNAZ, tingkat provinsi dibentuk BAZDA provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZDA Kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZDA kecamatan. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.⁶⁷

BAZ yang dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintahan Negara yaitu tingkat nasional yang berpusat di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, tingkat provinsi yang berpusat di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan, tingkat

⁶⁵*Ibid.*, hal. 10

⁶⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*. hal. 64.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hal. 14.

kabupaten/kota yang berpusat di Ibu kota Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan tingkat kecamatan yang berpusat di Ibukota kecamatan yang bersangkutan.⁶⁸

a. Badan Amil Zakat Nasional

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat tingkat nasional yang disingkat BASNAZ (Badan Amil Zakat Nasional). Bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁶⁹ BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 Pasal 7. Fungsi yang dijalankan BAZNAS adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Badan Amil Zakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota

⁶⁸Muhammad Tamyiz, dkk. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hal. 20.

⁶⁹*Ibid.*, hal. 3.

⁷⁰*Ibid.*, hal. 5.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atau usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri /pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁷¹

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷²

a. Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat dibentuk oleh lembaga dakwah atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah provinsi di Indonesia. Untuk dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat

⁷¹*Ibid.*, hal. 8-9.

⁷²*Ibid.*, hal. 3.

tingkat Pusat.

Setiap LAZ harus memenuhi kriteria dari persyaratan sebagai berikut:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data Muzakki dan Mustahiq
3. Telah beroperasi minimal 2 bulan
4. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
5. Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi
6. Mendapat rekomendasi dari Forum Organisasi Zakat (FOZ)
7. Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- selama satu tahun
8. Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
9. Dalam melaksanakan kegiatan bersediakoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Departemen Agama.⁷³

b. Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi

Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan sepertiga jumlah kabupaten/kota di lembaga Amil Zakat tingkat provinsi, setiap LAZ harus

⁷³*Ibid.*, hal. 24.

memenuhi criteria dan persyaratan sebagai berikut: 74

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
4. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
5. Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal FQT dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tempat lembaga berada
6. Mendapat rekomendasi dari kantor wilayah departemen Agama Provinsi setempat
7. Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- dalam satu tahun
8. Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat dan bersedia diaudit oleh akuntan public
9. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berekomendasi dengan Badan Amil Zakat Daerah dan kantor wilayah Departemen Agama provinsi setempat.

Dalam pengelolaan zakat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan harus benar-benar disalurkan kepada orang yang membutuhkan sebagaimana yang dijelaskan pada Surat At-Taubah ayat 60. Makna yang dapat diambil sebagai perjalanan dari nash ini bahwa pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus proporsional dan amanah. Ayat ini sangat berharga untuk menjadikan pengelolaan zakat menjadi institusi yang kuat, amanah, proporsional

dan transparan.⁷⁵

D. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu memahami seberapa penting dan relevan penelitian ini, disini akan kami ketengahkan beberapa hasil penelitian terdahulu dan hasil kesimpulannya:

1. Zulfa Dwi Wulandari, Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar).⁷⁶
Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif di kota Blitar yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Blitar. 2) Bagaimanakah peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemberdayaan zakat secara produktif oleh Badan Amil zakat (BAZ) Kota Blitar. 3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung bagi Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pengelola zakat di kota Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Untuk menentukan informan penelitian menggunakan teknik Snowball sampling (teknik bola salju). Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan zakat produktif pada badan Amil Zakat (BAZ) kota Blitar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan zakat produktif (maaf) secara produktif atau yang biasa berkembang. Pemberdayaan zakat produktif ini sedikit banyak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁷⁵Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 92-93.

⁷⁶Zulva Dwi Wulandari, *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar)*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2011

baik dari segi keamanan, ketentraman ataupun kesenangan masyarakat yang bersifat lahiriah maupun batiniah, material maupun spiritual, dan jasmaniah dan ruhaniyahnya. Faktor-faktor penghambat bagi BAZ sebagai pengelola zakat di kota Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah terutama terdapat pada pegawai, BAZ dan juga masyarakat penyalur zakat itu sendiri. Faktor-faktor pendukung bagi BAZ sebagai pengelola zakat di kota Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi tentang zakat.

2. Azali Sahanaya, *Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tulungagung (Studi kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung)*.⁷⁷ Fokus penelitiannya adalah 1) Bagaimana program Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pendayagunaan zakat di Tulungagung □
2) Bagaimana peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pemberdayaan usaha kecil Menengah (UKM) di Tulungagung 3) Bagaimana relevansi pemberdayaan zakat terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) masyarakat Islam di □uuea. auea □

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitiannya adalah Program BAZ Tulungagung meliputi bantuan pembinaan 6 anak berprestasi, bantuan yatim piatu, bantuan sarana ibadah, bantuan pinjaman modal bergulir PK-5, bantuan kegiatan keagamaan, bantuan

⁷⁷Azali Sahanaya, *Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Tulungagung (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011)

kepada ghorim dan bedah rumah. Peran BAZ dalam pemberdayaan UKM di Kabupaten Tulungagung terealisasi dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tujuan utamanya untuk mengembangkan wirausahawan di bidang usah kecil, menyalurkan aspirasi, serta membantu kelancaran kegiatan para usaha kecil. Sedangkan relevansi pemberdayaan terhadap UKM masyarakat Tulungagung adalah mengaktualisasikan potensi zakat di tengah-tengah masyarakat agar setiap masyarakat (mustahik) bisa mertasakan secara langsung implikasinya dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, baik sekarang dan masa yang akan datang.

3. Bagus Hufriya, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang)*.⁷⁸ Peneliti mengambil lokasi di YDSF Cabang Malang dengan rumusan permasalahan yang difokuskan pada 2 hal, yakni; tentang penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, dan tingkat keberhasilan YDSF cabang Malang dalam pengelolaan dana zakat untuk perwujudan program pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap fenomena social dan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian di YDSF cabang Malang, pengumpulan zakat di YDSF Cabang Malang melalui aspek penyuluhan dan penyadaran melalui medium ceramah, seminar-seminar, atau bisa juga dalam bentuk talk show di media elektronik, publikasi program di media cetak serta

⁷⁸Bagus Hufriya, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang)*, (Malang: Skripsi tidak diterbitkan, 2007)

penerbitan brosur dan buku-buku atau majalah. Untuk penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat di YDSF diarahkan untuk kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat. Program-program pendayagunaan dana YDSF berorientasi pada dhuafa (*poor orientation*). Ini terbukti dari program-program yang dicanangkan oleh KPI, PUSDA dan PLASMA YDSF.

4. Dedik Fakhri Indra Setiawan, *Peranan LMI Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Pengelolaan Zakat di LMI Kabupaten Tulungagung)*.⁷⁹ Fokus penelitiannya adalah 1) Bagaimana pengelolaan zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Tulungagung □ 2) Bagaimana peranan LMI Kabupaten Tulungagung dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengelolaan □ h. f □ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat di Lembaga Manajemen Infak (LMI) Kabupaten Tulungagung mengacu kepada Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang meliputi, perencanaan (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan) pelaksanaan (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan), pengendalian (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan) dan pertanggung jawaban serta pelaporan. Hanya saja dalam melaksanakan pengelolaan zakat LMI mengalami beberapa hambatan. Selain hambatan dari luar juga hambatan dari dalam lembaga. Adapun hambatan yang

⁷⁹Dedik Fakhri Indra Setiawan, *Peranan LMI Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Pengelolaan Zakat di LMI Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012)

dialami dan cukup tampak adalah kekurangan SDM. LMI sebagai lembaga yang bertugas melakukan tugas salah satunya adalah pengelolaan zakat, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya semaksimal mungkin demi mensejahterakan kehidupan masyarakat. Mustahik yang menerima dana zakat dari LMI senantiasa mengalami perubahan yang cukup baik yaitu perubahan dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup maupun perubahan dari sisi agamanya. Karena LMI senantiasa memberikan pembinaan kepada Mustahik setiap satu minggu sekali. Perubahan yang sangat tampak adalah perubahan Mustahik yang menerima zakat yang bersifat produktif. Karena zakat yang mereka peroleh melalui program emas digunakan untuk berwirausaha. Lain halnya untuk Mustahik yang menerima zakat yang bersifat konsumtif karena zakat yang mereka peroleh mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung.

5. Annisa Hartiwi Wulandari, Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat).⁸⁰ Fokus penelitiannya adalah 1) Bagaimana aplikasi pendayagunaan dana zakat di rumah □ h. f □ 2) Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi a . nP. u h. f □ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Hasil penelitiannya adalah Dalam penerapan aplikasi pendayagunaan dana zakat ada tiga program yang mengacu kepada terpenuhinya hidup karena apabila kebutuhan hidup telah terpenuhi masyarakat akan tenang terutama dalam memaksimalkan usahanya. Yaitu pertama program senyum juara

⁸⁰Annisa Hartiwi Wulandari, *Strategi Pendayagunaan Zakat Melalui Pendayagunaan Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010)

dengan memberikan bantuan beasiswa, mendirikan sekolah-sekolah untuk pengajaran serta mendirikan berbagai fasilitas untuk pengembangan potensi anak. Kedua program senyum sehat yaitu dengan mendirikan rumah bersalin, memberikan fasilitas seperti layanan bersalin gratis dan layanan kesehatan lainnya. Ketiga program senyum mandiri yaitu program yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dengan pelatihan kewirausahaan agar dapat berwirausaha dengan baik.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Dwi Wulandari dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya, objek penelitian terdahulu membahas zakat secara menyeluruh sedangkan dalam penelitian ini membahas zakat, infaq dan shadaqah. Sementara perbedaan penelitian Azali Sahanaya dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya, pada peneliti terdahulu terfokus pada pemberdayaan pada sektor UKM sedangkan pada penelitian ini membahas pemberdayaan masyarakat miskin secara menyeluruh. Perbedaan penelitian Bagus Hufriya dengan penelitian ini adalah pada pembahasan, peneliti terdahulu lebih fokus pada proses penghimpunan dan penyaluran sedangkan pada penelitian ini mencakup dari awal pengumpulan dana, pendistribusian, dan pemberdayaannya. Sementara perbedaan penelitian Dedik Fakhrizal dengan penelitian ini adalah pada objek pembahasan, pada peneliti terdahulu lebih membahas pada manajemen pengelolaan zakat dan infaq sedangkan

pada penelitian ini membahas bagaimana pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan perbedaan penelitian Annisa Hartiwi Wulandari dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya, pada peneliti terdahulu lebih menitik beratkan aplikasi pemberdayaan dana zakat, sedangkan pada penelitian ini mencakup pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

E. Kerangka Berpikir Penelitian

